



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 331 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa memberikan kemudahan akses terhadap layanan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul kepada penyandang disabilitas, perlu dibentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN.
- KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan pada Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
 - e. berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas.
- KETIGA : Sekretariat Tetap Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di Dinas Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Juli 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 331 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
 DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM UNIT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Koordinator	Kepala Dinas Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Dinas Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM UNIT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		5. Kepala Subbagian Program dan Keuangan, Dinas Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Bantul 7. Pengantar Kerja Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 8. Pengantar Kerja Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 9. Pengantar Kerja Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Ketransmigrasian Dinas Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM UNIT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		10. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 11. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 12. Pengantar Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang ditunjuk. 13. Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk.	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH